



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas, wewenang dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali pada pelaksanaan barang dan jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2026, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2026;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut;

c. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63;
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2026

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2026 sebagai berikut :

Nama : Lis Jumiarti Laega, S.M

NIP : 198606202014102002

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / III/b

Satker : Sekretariat KPU Kabupaten Morowali

KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

KETIGA : Menetapkan masa kerja pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Diktum KESATU mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2026

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku

pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADIROALI SUJASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelegara
Pemilu dan Hukum



SITI ROSDIAH BACHMID